



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 13 /UN26.18/KP/2022

Tentang

Tim Pembinaan Aparatur (Binap)  
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Tim Pembinaan Aparatur (Binap), maka pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menunjuk dosen dan karyawan untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang—Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang—Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok—Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;
2. Undang—Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
3. Undang—Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Unila;
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
7. Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
8. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Unila;
9. Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 3195/ D/T /2002 tentang Izin Operasional Program Studi Pendidikan Dokter FMIPA Unila;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 134149/ MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
14. Keputusan Rektor Unila nomor 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat nama—nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai tim Pembinaan Aparatur (Binap) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Tim bertugas melakukan pemanggilan dan memeriksa serta melaporkan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Dekan;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Januari 2022

DEKAN FK UNILA,



DYAH WULAN S.R. WARDANI  
NIP. 19720628 199702 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FK UNILA

NOMOR : 13 /UN26.18/KP/2022

TANGGAL : 07 JANUARI 2022

TENTANG : TIM PEMBINAAN APARATUR (BINAP) FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Tim Pembinaan Aparatur (Binap)  
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes.

Penanggung Jawab : 1. dr. Rasmi Zakia Oktarlina, S. Ked., M. Farm.  
2. Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S.Ked., M.Kes.  
3. Dr. dr. Betta Kurniawan, M. Kes.

Ketua : Syamsul Huda, S.I.P., M.M.

Wakil Ketua : Yusrizal, S.IP., M.M.

Anggota : 1. Rino Arnold, S.H., M.Si.  
2. Jumali, S.Pd.  
3. Kasim, S.E.  
4. Muhammad Yusuf, S.E.  
5. Sudirman, S. IP.  
6. Lisa Kurniasari  
7. Erida Sari, A.Md.  
8. Mega Putri, S. E.  
9. Sudirman, S.IP.  
10. Sayuti.  
11. Jetta Puspita, S.IP  
12. Andries Hidayat, S. Pd.  
13. Aji Kurnia Irawan, S.Pd. Gr.  
14. Supangat

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Januari 2022



DEKAN FK UNILA,

DYAH WULAN S.R. WARDANI  
NIP. 19720628 199702 2 001